



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2020/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Cerai Gugat** antara:

Bhayu Rizallinoor bin Tasrief Rizallinoor, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 07 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Flamboyant Molek Blok A2 Nomor 22 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, dahulu sebagai **Tergugat/Pelawan** sekarang **Pemanding**;

melawan

Dameria Yusi Prasasti binti Refausy Baygas, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Dokter Gigi, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan R.A. Kartini Nomor 1 Lantai 5 Unit 7-8, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat/Terlawan**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3165/Pdt.G/2019/PA.JS., putus tanggal 11 Februari 2020

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan Verstek tertanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 3165/Pdt.G/2019/PA-JS tersebut di atas adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menolak perlawanan Pelawan;
4. menguatkan Putusan Verstek tertanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 3165/Pdt.G/2019/PA-JS;
5. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 15 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Bhayu Rizallinoor Bin Tasrief Rizallinoor**) terhadap Penggugat (**Dameria Yusi Prasasti Binti Refausy Baygas**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **Arimba Kiev Rizallinoor**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 4 Agustus 2018, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Februari 2020 sebagaimana

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3165/Pdt.G/2019/PA.JS., atas permohonan tersebut Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 24 April 2020;

Bahwa, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Keterangan Terbanding Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 24 April 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Februari 2020, Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3165/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 24 April 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Februari 2020, Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Datang Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3165/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 24 April 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 2 Juni 2020 dalam Register Perkara Banding Nomor 72/Pdt.G/2020/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/984/HK.05/6/2020 tanggal 2 Juni 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Februari 2020 terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3165/Pdt.G/2019/PA.JS., putus tanggal 11 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1441 Hijriah, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding hadir, dengan demikian permohonan

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berita acara sidang dan salinan Putusan Verstek Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3165Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 15 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awal* 1441 Hijriah, maupun putusan Verzet Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3165Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 11 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1441 Hijriah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada awalnya rumah tangga Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding rukun dan damai, namun kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2019 Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik sehingga menyebabkan antara Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding pisah ranjang, serta sejak saat itu Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding sudah tidak pernah lagi menjali hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping hal tersebut, tidak berhasilnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding untuk kembali rukun, begitu pula saksi-saksi dari Terlawan/Terbanding menyatakan telah berusaha mendamaikan Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding, dan Mediator yang disepakati kedua belah pihak yaitu Drs. Syamsul Huda, S.H. telah melakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena Terlawan/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Pelawan/Pembanding;

Menimbang bahwa sehubungan pertimbangan tersebut diatas terutama kesaksian para saksi yang dihadirkan oleh Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding dan laporan mediator telah cukup membuktikan bahwa hubungan perkawinan Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding telah pecah (*broken marriage*), apalagi pihak Pelawan/Pembanding telah mengakui adanya kemelut rumah tangga dalam kehidupan perkawinan Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding dan diakui pula telah pisah ranjang selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tidur (ranjang) dalam waktu yang cukup lama jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya "bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding;

Menimbang, bahwa perkawinan itu dalam pandangan Allah adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat ” **مَيْثَقًا غَلِيظًا** ” *Mitsaaqan Ghaalidzan*” sehingga harus dijaga kesuciannya pertimbangannya apakah kedua pasangan suami istri tersebut masih bisa mewujudkan cinta kasih dalam satu rumah tangga sehingga dapat membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah dimana di dalam rumah tangga kedua pasangan tersebut, Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding satu pihak telah berketetapan hati tetap mau berpisah dan bercerai sementara pihak lain tetap mau mempertahankan ikatan perkawinan, maka menyatukannya adalah sama dengan memberikan ruang kesengsaraan dan kemudharatan yang tidak berkesudahan. Sementara prinsip dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam hukum Islam adalah menolak kemudharatan dan kesengsaraan haruslah selalu diutamakan/didahulukan dari pada mengharapkan suatu kemaslahatan atau kebaikan yang belum jelas adanya;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما , وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر
والخلل. منها. أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع، فكلما اجتهد
فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أى الخلاف) وتنغصت
المعايش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3165Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 11 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pelawan/Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3165/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 11 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriah;

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pelawan/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Wakhidun AR, S.H., M.Hum. dan Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2020/PTA.JK, tanggal 2 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bangbang Sri Pancala, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. H. Wakhidun AR, S.H., M.Hum.

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rincian biaya perkara:

Bangbang Sri Pancala, M.H.

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya proses	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm. 9 dari 8 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)